

## Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Secara Transparan dan Akuntabel di Desa Negara Agung, Lampung Utara

M. Ruhly Kesuma Dinata<sup>1</sup>, Suwardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia.

Email Corresponding: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Village Assets; Good Governance; Asset Management; Community Engagement; Village Government</p> <p><b>Article History</b> Received: 4 Januari 2025; Reviewed: 29 Januari 2025; Accepted: 16 Februari 2025 Published: 30 April 2025</p>	<p><i>This community service activity aimed to enhance the capacity of village officials in Negara Agung Village, North Lampung Regency, in managing village assets based on the principles of good governance. Through an educational and participatory approach, training was provided on asset inventory, utilization, and reporting in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016. The results showed a significant improvement in the understanding and awareness of village officials regarding the importance of transparent and accountable asset management. The activity also produced follow-up plans, including the formation of an asset inventory team, drafting of village regulations (Perdes), and the initiation of digital-based asset recording. With sustained mentoring, village asset management holds great potential to become a strategic tool in supporting sustainable and participatory village development.</i></p>
	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b> Aset Desa; Good Governance; Tata Kelola; Pengabdian Masyarakat; Pemerintahan Desa</p>	<p>Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Negara Agung, Kabupaten Lampung Utara, dalam pengelolaan aset desa yang berbasis pada prinsip <i>good governance</i>. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, dilakukan pelatihan mengenai pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan aset sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya tata kelola aset yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa pembentukan tim inventarisasi, penyusunan Perdes, serta digitalisasi pencatatan aset. Dengan pendampingan berkelanjutan, pengelolaan aset desa berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.</p>

### PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan terendah dalam struktur kenegaraan Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Dengan lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, efektivitas tata kelola desa menjadi faktor kunci dalam menggerakkan potensi lokal, menumbuhkan ekonomi perdesaan, dan memperkuat sendi-sendi demokrasi dari akar rumput.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami transformasi signifikan.<sup>1</sup> Desa kini tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.<sup>2</sup> Aset desa yang meliputi tanah, bangunan, sarana produksi, serta kekayaan lainnya merupakan bagian penting dari sumber daya yang dapat dikelola untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan aset. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-administratif seperti pendataan dan pelaporan, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini mencerminkan bahwa perwujudan *good governance* di tingkat desa belum sepenuhnya optimal.

Desa Negara Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu contoh nyata di mana potensi pengelolaan aset desa belum dimaksimalkan. Data keuangan desa menunjukkan realisasi penggunaan dana yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2021, namun terdapat indikasi lemahnya aspek pelaporan, pengawasan, dan pemanfaatan aset secara produktif. Lokasi desa yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten juga menjadi faktor penghambat dalam hal pendampingan dan supervisi dari pihak pemerintah daerah.

Pengelolaan aset desa seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yakni: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepastian hukum.<sup>5</sup> Pelaksanaan prinsip-prinsip ini menuntut kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta sistem administrasi yang tertata baik. Ketiadaan pembukuan yang rapi, lemahnya dokumentasi status aset, hingga kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengadaan dan pemindahtanganan aset dapat membuka ruang bagi penyimpangan atau pemborosan anggaran.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik untuk memberikan penguatan kapasitas kepada aparat Desa Negara Agung dalam hal pengelolaan aset secara sistematis, legal, dan partisipatif. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan kolaboratif dengan harapan dapat mendorong terciptanya budaya tata kelola desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

## METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Studi Awal dan Observasi: Mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan aset desa dan tantangan yang dihadapi.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman dasar tentang regulasi pengelolaan aset desa.
3. Pelatihan Teknis: Fokus pada penatausahaan, pelaporan, dan pengamanan aset.
4. Diskusi dan Evaluasi: Menyusun rencana tindak lanjut bersama perangkat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Negara Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, bertujuan untuk memberikan edukasi serta pendampingan teknis dalam pengelolaan aset desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*. Kegiatan ini tidak hanya berupaya meningkatkan pengetahuan aparat desa, tetapi juga untuk menginisiasi praktik tata kelola aset yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan menghasilkan sejumlah temuan penting yang menunjukkan kompleksitas persoalan pengelolaan aset di tingkat desa serta peluang perbaikannya.

### 1. Kondisi Awal Pengelolaan Aset Desa

Pada tahap awal, tim melakukan identifikasi kondisi eksisting melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa, serta peninjauan dokumen administrasi yang tersedia. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Inventarisasi aset masih bersifat parsial dan manual, beberapa aset tidak terdokumentasi secara sah, dan belum ada pembukuan yang terstandar. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kontrol atas nilai ekonomis aset dan rentan terhadap penyalahgunaan atau pengabaian fungsi aset.<sup>7</sup>

Kepala desa dan perangkatnya sebagian besar belum memahami pentingnya pengelolaan aset secara komprehensif. Terdapat kekeliruan dalam membedakan aset desa yang bersumber dari APBDes dengan aset yang berasal dari sumbangan atau hibah. Ini menimbulkan kebingungan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban aset.

### 2. Tantangan Teknis, Administratif dan Regulatif

Pengelolaan aset desa menghadapi tantangan multidimensi. Secara teknis, perangkat desa masih minim literasi digital dan tidak familiar dengan sistem administrasi berbasis teknologi. Administrasi aset dilakukan secara manual, menggunakan catatan lepas tanpa sistem kearsipan yang baku. Tidak ditemukan penggunaan format Buku Inventaris Desa (BID) yang sesuai dengan pedoman Permendagri.<sup>8</sup>

Dari sisi regulatif, ketidaktahuan terhadap substansi Permendagri No. 1 Tahun 2016 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebabkan berbagai prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya, tidak ada pelaporan berkala ke pemerintah kabupaten, dan pemanfaatan aset belum dimaksimalkan untuk pendapatan asli desa. Faktor geografis desa yang cukup jauh dari pusat kabupaten juga berkontribusi pada kurangnya pembinaan langsung dari dinas teknis.

### 3. Implementasi Edukasi dan Pelatihan

Merespons situasi tersebut, tim pengabdian menyusun pelatihan tematik selama dua hari yang mencakup:

- a) Prinsip dasar dan siklus pengelolaan aset desa.
- b) Praktik pencatatan aset menggunakan BID.
- c) Strategi pemanfaatan aset yang produktif.
- d) Teknik penyusunan laporan aset dan pelaporan keuangan berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pelatihan dilaksanakan dengan metode partisipatif, diskusi kelompok, dan simulasi pengisian format BID. Peserta didorong untuk membawa dokumen aset yang tersedia agar dapat digunakan sebagai studi kasus langsung. Pendekatan ini terbukti meningkatkan antusiasme dan pemahaman peserta secara signifikan.<sup>9</sup>

#### 4. Evaluasi Pemahaman dan Respons Peserta

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi langsung selama pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis. Sebelum pelatihan, hanya 20% peserta yang memahami seluruh tahapan pengelolaan aset secara menyeluruh. Setelah pelatihan, pemahaman menyeluruh meningkat menjadi 73%. Bahkan beberapa peserta mampu menyusun format inventarisasi dan merancang skema pemanfaatan aset secara produktif.

Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa selain kurangnya kapasitas teknis, aspek motivasional juga menjadi faktor. Banyak perangkat desa merasa pengelolaan aset bukan prioritas karena tidak menghasilkan dampak langsung. Melalui pelatihan, paradigma ini mulai berubah dengan munculnya kesadaran bahwa aset desa yang tidak dikelola akan menjadi beban, bukan sumber daya.<sup>10</sup>

#### 5. Refleksi Kritis Aparatur Desa

Dalam sesi refleksi, beberapa perangkat desa mengakui bahwa selama ini mereka bekerja lebih mengandalkan pengalaman ketimbang regulasi. Mereka juga mengutarakan keprihatinan atas lemahnya dokumentasi hukum atas aset-aset strategis desa, seperti tanah kas desa yang belum bersertifikat. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik di masa mendatang, apalagi jika nilai ekonomis aset tersebut meningkat.

Selain itu, mereka juga menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset. Pemanfaatan tanah desa untuk pertanian bersama atau pengelolaan pasar desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta warga secara aktif agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.<sup>11</sup>

#### 6. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Sebagai hasil dari kegiatan ini, telah disepakati beberapa langkah strategis, antara lain:

- a) Melakukan pemutakhiran data aset dengan mengacu pada format BID resmi.
- b) Membentuk tim inventarisasi aset desa yang melibatkan unsur BPD dan tokoh masyarakat.
- c) Menyusun draft Peraturan Desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset.
- d) Mengembangkan sistem digital sederhana menggunakan Microsoft Excel dan Google Drive.
- e) Mengajukan permohonan pelatihan lanjutan ke Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara.

Langkah-langkah ini disusun dalam bentuk rencana aksi (action plan) yang ditargetkan selesai dalam enam bulan ke depan. Tim pengabdian akan melakukan kunjungan lanjutan untuk memantau perkembangan dan memberikan bimbingan tambahan.<sup>10</sup>

#### 7. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, kegiatan ini mengonfirmasi bahwa konsep *good governance* sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan aset di tingkat desa. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi bukanlah hal yang abstrak, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan bertahap.

Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan berbasis kontekstual mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan. Namun keberhasilan program jangka panjang memerlukan sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kampus sebagai pusat keilmuan harus mengambil peran aktif dalam mendampingi desa-desa binaan melalui kegiatan pengabdian yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Lampung Utara dan bahkan secara nasional, terutama dalam upaya memperkuat tata kelola aset sebagai fondasi utama menuju desa mandiri dan berdaya saing.

## KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di Desa Negara Agung menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih menghadapi kendala dalam pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan. Melalui pelatihan dan edukasi berbasis *good governance*, pemahaman aparat desa meningkat secara signifikan. Kesadaran akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik mulai tumbuh. Ke depan, pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang tertib, produktif, dan berdaya guna.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel.

## REFERENSI

- Fatah, A. *Et Al.* Analisis Undang-Undang Desa. Mengubah Paradigma Membangun Desa - Politeknik Harapan Bersama. <https://Poltekharber.Ac.Id/Berita/Mengubah-Paradigma-Membangun-Desa>.
- Firmansyah, A. Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang. *J. Ilm. Akunt. Kesatuan* 6, 1–8 (2018).
- Hidayat, R. & Nursetiawan, I. STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN. *Moderat Jurnal Ilm. Ilmu Pemerintah.* 8, 317–328 (2022).
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W. & Munawaroh, S. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi J. Pengabd. Kpd. Masy.* 6, 451–458 (2022).
- Pemanfaatan, O. *Et Al.* OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA. *JIA (Jurnal Ilm. Akuntansi)* 2, 129–147 (2017).
- PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS | MARSHALIANY | *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. <https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Dinamika/Article/View/1985>.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa | *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Aksiologi/Article/View/12963>.
- OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA | *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JIA/Article/View/15634>.
- Risnawati, D. PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER. 5, 199–212 (2017).
- STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN | *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://Ojs.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Modrat/Article/View/2706>.